



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 26 /HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG .

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 4 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulungagung
Kasubag Hukum



KISKA WIDYA WINARTI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/3573/KPU- Kab/II/2020
**TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG</p>	NOMOR SOP	:	26 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kab /II/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	4 Februari 2020
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	4 Februari 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung
	NAMA SOP	:	Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor : 1153); 	1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan; 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.		

<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
--	--

















KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

<p>1. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Tulungagung;</p> <p>2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS);</p> <p>3. Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban anggaran APBN KPU Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021</p>	<p>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</p> <p>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</p> <p>3. Komputer, printer, scanner;</p> <p>4. Jaringan internet.</p>
---	---

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 177 833 424">1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur tidak akan terlaksana dengan baik; <li data-bbox="164 432 833 572">2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP akan terhambat; <li data-bbox="164 580 833 674">3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai; 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		SEKRETARIS	KOORDINATOR SPIP	SATGAS SPIP	PENANGGUNG JAWAB DI MASING-MASING SUBBAGIAN	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	SEKRETARIS JENDERAL C.Q. INSPEKTORAT KPU	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menugaskan penyusunan rencana kerja SPIP							Nota Dinas/Disposisi	1 Jam	Nota Dinas
2.	Menyusun rencana kerja SPIP							Nota Dinas/Disposisi	3 Jam	Nota Dinas
3.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di masing-masing Subbagian Unit Kerja dalam rangka pengisian dan kesesuaian Kartu Kendali							Nota Dinas/Disposisi dan Kartu Kendali	3 Jam	Nota Dinas
4.	Menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung Kartu Kendali baik hardcopy dan softcopy							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)
5.	Menerima laporan Kartu Kendali dan dokumen data pendukung untuk diverifikasi									
6.	Melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)
7.	Mengesahkan Kartu Kendali							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)

8.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
9.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal c.q. Inspektorat KPU							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
10.	Mengarsipkan Kartu Kendali beserta dokumen pendukung							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 4 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulungagung
Kasubbag Hukum



Ttd

MUSTOFA